



**BUPATI LANGKAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR 3 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS KABUPATEN LANGKAT TAHUN  
2025 – 2030**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANGKAT,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

f

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6934);
  5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6952);
  6. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 58);
  7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH  
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2025 – 2030.

f

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *mycobacterium* tuberkulosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
7. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis selanjutnya disingkat RAD-TBC adalah rencana aksi tingkat daerah Kabupaten Langkat tahun 2025–2030 berisi program, kegiatan serta pendanaan di bidang penanggulangan TBC.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud penetapan RAD-TBC yaitu untuk mendukung percepatan pencapaian eliminasi TBC 2030 di Daerah sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam program penanggulangan TBC.

f

## Pasal 3

RAD-TBC bertujuan untuk:

- (1). Memberikan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan komitmen dan kepemimpinan dalam upaya penanggulangan TBC di Daerah.
- (2). Memberikan acuan dalam membuat perencanaan dan penganggaran terkait penanggulangan TBC di Daerah.
- (3). Memberikan acuan dalam menyusun kebijakan dan regulasi terkait penanggulangan TBC.
- (4). Memberikan acuan dalam melakukan perencanaan, koordinasi pelaksanaan kegiatan, serta pemantauan dan evaluasi agar mencapai sinergi dalam upaya bersama untuk penanggulangan TBC.

## BAB III

## PENDANAAN

## Pasal 4

Pendanaan bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/ atau;
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

## KEDUDUKAN

## Pasal 5

- (1). Dokumen RAD-TBC Daerah Tahun 2025–2030 disusun oleh Dinas.
- (2). Dokumen RAD-TBC Daerah Tahun 2025–2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada sektor kesehatan yang menjadi acuan bagi perangkat daerah, pemangku kepentingan, dan seluruh elemen masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan TBC di Daerah.
- (3). Dokumen RAD-TBC Daerah Tahun 2025–2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah, lembaga/instansi terkait, serta mitra pembangunan di bidang penanggulangan TBC.

- (4). Dokumen RAD-TBC Daerah Tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 6

- (1). Masyarakat berperan serta dalam Penanggulangan TBC berdasarkan prinsip kemitraan.
- (2). Peran serta masyarakat juga dilakukan oleh komunitas, pemangku kepentingan dan multisektor lainnya dalam percepatan Penanggulangan TBC

## BAB VI

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 7

- (1). Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-TBC setiap tahunnya.
- (2). Bupati menetapkan Tim Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD-TBC
- (3). Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-TBC sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

f

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 27 - 1 - 2026



Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 27 - 1 - 2026



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2025 NOMOR .3

f